



P U T U S A N
Nomor 122/PID.SUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Musianus Mijele, S.E.
2. Tempat Lahir : Kenyam;
3. Umur /Tanggal lahir : 37 Tahun / 12 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kenyam, RT/RW 000/000, Kelurahan Kenyam, Kecamatan Kenyam, Kabupaten Nduga (Kompleks Puskesmas Lama, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga);
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/IV/RES.1.17/2023/Reskrim tanggal 30 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
7. Hakim PN perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Gustaf Rudolf Kawer, S.H., M.Si, Mersi Fera Waromi, S.H., Apilus Evert Manufandu, S.H., Hermon Triyoko Sinurat, S.H., Henius Asso, S.H., Persila Heselo, S.H., Jacqueline Kafiari, S.H., dan Rayolis Anthomina Bokirum Korwa, S.H. Para Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia Untuk Papua (PAHAM PAPUA), beralamat di Jalan Merak B2, Kelurahan VIM RT 008/RW001, Kecamatan Abepura 99351, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: melakukan tindak pidana primai diatur pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo pasal 56 ke-1 KUHPidana Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jap Nomor 122/PID.SUS/2023/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/PID.SUS/2023/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena Nomor Reg.Perk: PDM-45/ Eoh.2/ 09/ 2023 tanggal 28 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa MUSIANUS MIJELE, SE*, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi”** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa MUSIANUS MIJELE, SE*, pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang FERFFRANS CAL MULTI Model S.O.A.R FF 0000065;
 - 1 (satu) pucuk senjata api pelontar SPG1A Kal. 40 mm BE.BT 002680 (Pindad);
 - 1 (satu) pucuk senjata api pistol;
 - 10 (sepuluh) magazen CAL 5.56;
 - 1 (satu) buah magazen Cal 7.62;
 - 3 (tiga) buah magazen pistol;
 - 311 (tiga ratus sebelas) butir amunisi tajam cal 5.56 mm;
 - 34 (tiga puluh empat) butir amunisi tajam cal 7.62 x 39 mm;
 - 4 (empat) butir amunisi tajam cal 3,2 auto mm;
 - 17 (tujuh belas) butir amunisi tajam cal 38 spc mm
 - 13 (tiga belas) butir amunisi tajam al 7,62 x 33 mm
 - 8 (delapan) butir amunisi tajam cal 7.62 x 45 mm;
 - 17 (tujuh belas) butir amunisi tajam cal 9 mm;
 - 8 (delapan) butir amunisi hampa cal 5.56;
 - 3 (tiga) buah teropong panjang;
 - 1 (satu) buah teropong pendek;
 - 1 (satu) buah teropong siang (dua mata);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kalung dengan liontin.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 54/Pid.Sus/ 2023/PN Wmn tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musianus Mijeje, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberi Bantuan Tanpa Hak Mencoba Memperoleh, Menguasai Amunisi*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan untuk sementara waktu hingga pidana selesai dijalani;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang FERFFRANS CAL MULTI Model S.O.A.R FF 0000065;
 - 1 (satu) pucuk senjata api pelontar SPG1A Kal. 40 mm BE.BT 002680 (Pindad);
 - 1 (satu) pucuk senjata api pistol;
 - 10 (sepuluh) magazen CAL 5.56;
 - 1 (satu) buah magazen Cal 7.62;
 - 3 (tiga) buah magazen pistol;
 - 311 (tiga ratus sebelas) butir amunisi tajam cal 5.56 mm;
 - 34 (tiga puluh empat) butir amunisi tajam cal 7.62 x 39 mm;
 - 4 (empat) butir amunisi tajam cal 3,2 auto mm;
 - 17 (tujuh belas) butir amunisi tajam cal 38 spc mm
 - 13 (tiga belas) butir amunisi tajam al 7,62 x 33 mm
 - 8 (delapan) butir amunisi tajam cal 7.62 x 45 mm;
 - 17 (tujuh belas) butir amunisi tajam cal 9 mm;
 - 8 (delapan) butir amunisi hampa cal 5.56;
 - 3 (tiga) buah teropong panjang;
 - 1 (satu) buah teropong pendek;
 - 1 (satu) buah teropong siang (dua mata);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kalung dengan liontin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid.Sus/2023/PN Wmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Nopember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding diterima Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 15 Nopember 2023 salinan resminya diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal itu juga;

Atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 23 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 24 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 31 Oktober 2023 memori banding Penuntut Umum, kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah benar dan tepat dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding namun dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum meminta banding atas Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wmn dengan mengajukan memori banding, yang alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana badan



terhadap terdakwa **MUSIANUS MIJELE, SE** selama 6 (enam) bulan karena terbuhtinya sebagai pembantuan yang tidak didakwa, dimana Penuntut Umum menuntut terbukti penyertaan, Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) Tahun, karena:

- Dalam perkara ini barang bukti amunisi sejumlah 130 (seratus tiga puluh) butir dan dikuasai oleh Saksi Yomse Lokbere Alias Paken Lokbere Alias Yomce Lokbere Alias Yonce Lokbere Alias Tomse Lokbere semula dari Terdakwa namun Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak secara langsung dan nyata menguasai amunisi tersebut, sehingga Majelis Hakim bersepakat menyimpulkan bahwa sub unsur perbuatan "*menguasai*" amunisi tersebut dinyatakan *terpenuhi dengan syarat*, yakni selama perbuatan Terdakwa ini dimaknai sebagai bantuan (bukan perbuatan utama) saat tindak pidana/kejahatan dilakukan;
- Uang dari Terdakwa sudah dibeli amunisi oleh Saudara Epsom Nirigi dan telah pula dikuasai amunisi sejumlah 130 (seratus tiga puluh) butir tersebut oleh Saksi Yomse Lokbere Alias Paken Lokbere Alias Yomce Lokbere Alias Yonce Lokbere Alias Tomse Lokbere. Dengan demikian, Majelis Hakim bersepakat menyimpulkan bahwa sub unsur perbuatan "*mencoba, memperoleh*" amunisi tersebut dinyatakan *terpenuhi dengan syarat*, yakni selama perbuatan Terdakwa ini dimaknai sebagai bantuan (bukan perbuatan utama) saat tindak pidana/kejahatan dilakukan.
- Tidak sependapat dengan pertimbangan, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dikarena adanya ancaman atau tekanan dan paksaan, Terdakwa dapat menolak keinginan dari saudara EGIANUS KOGOYA atau hanya cukup memberikan sejumlah uang bukannya terdakwa sendiri yang pergi mencari dan berkomunikasi dengan saudara EPSON NIRIGI yang pada saat itu berada di Timika dan langsung menyerahkan uang tersebut untuk membeli amunisi serta tidak ada alat bukti yang mendukung keterangan bahwa terdakwa diancam, ditekan atau dipaksa sehingga keterangan tersebut tidak dapat di terima karena tidak didukung oleh alat bukti lain;
- Bahwa terdakwa memang secara langsung tidak membeli amunisi sejumlah 130 (seratus tiga puluh) butir, namun amunisi tersebut ada dikarena uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saudara Epsom Nirigi DI Timika dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa amunisi tersebut telah dibeli dengan uang hasil pemberian Terdakwa, yang mana amunisi tersebut akan digunakan untuk melawan TNI/ POLRI.
- Bahwa putusan yang dijatuhkan hakim sangat ringan jika dilihat dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga dirasa kurang memenuhi rasa

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan masyarakat khususnya dan dirasa kurang memberikan efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan sebagaimana dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

seharusnya Perkara Terdakwa Musianus Mijele, S.E., diputus bebas karena pada Fakta Persidangan Terdakwa MUSIANUS MIJELE, S.E., sekalipun mengaku telah memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi YOMCE LOKBERE, dalam Persidangan tidak ada Alat Bukti yang menguatkan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik saksi yang melihat sendiri ataupun saksi yang menyatakan transaksi dana sebesar tiga puluh juta tersebut digunakan untuk membeli amunisi sementara barang bukti Amunisi yang dijadikan penyitaan dan dasar menyusun surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah benar dan tepat oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan maka perlu dirubah agar setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa memperberat pidana dijatuhkan kepada Terdakwa dengana pertimbangan bahwa dalam perkara ini barang bukti berupa maunisi dengan jumlah 130 butir adalah jumlah yang banyak, dikuasai oleh orang-orang untuk melawan negara maka potensial menimbulkan kematian, ketakutan dimasyarakat maka pidana kepada Terdakwa diperberat;

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan salah dan dijatuhi pidana kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, alasan kontra memori banding dengan pendirian bahwa dakwaan tidak terbukti selanjutnya memohon dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan tidak beralasan hukum selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 31 Oktober 2023 dapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirubah, Terdakwa telah diluar tahanan, untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya diperintahkan Terdakwa ditahan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT JAP



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 1 ayat (1) UUDar. Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 54/Pid.Sus/ 2023/ PN Wmn tanggal 31 Oktober 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan dengan amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Musianus Mijele, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak memberi bantuan memperoleh, menguasai senjata api dan amunisi*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang FERFFRANS CAL MULTI Model S.O.A.R FF 0000065;
 - 1 (satu) pucuk senjata api pelontar SPG1A Kal. 40 mm BE.BT 002680 (Pindad);
 - 1 (satu) pucuk senjata api pistol;
 - 10 (sepuluh) magazen CAL 5.56;
 - 1 (satu) buah magazen Cal 7.62;
 - 3 (tiga) buah magazen pistol;
 - 311 (tiga ratus sebelas) butir amunisi tajam cal 5.56 mm;
 - 34 (tiga puluh empat) butir amunisi tajam cal 7.62 x 39 mm;
 - 4 (empat) butir amunisi tajam cal 3,2 auto mm;
 - 17 (tujuh belas) butir amunisi tajam cal 38 spc mm
 - 13 (tiga belas) butir amunisi tajam al 7,62 x 33 mm
 - 8 (delapan) butir amunisi tajam cal 7.62 x 45 mm;
 - 17 (tujuh belas) butir amunisi tajam cal 9 mm;
 - 8 (delapan) butir amunisi hampa cal 5.56;
 - 3 (tiga) buah teropong panjang;
 - 1 (satu) buah teropong pendek;
 - 1 (satu) buah teropong siang (dua mata);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kalung dengan liontin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Adrianus Agung Putrantono, SH sebagai Hakim Ketua, Sigit Pangudianto, SH., M.H, dan Ari Widodo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Adolf Fordatkossu, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SIGIT PANGUDIANTO, SH.,M.H.

ttd

ARI WIDODO, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADOLF FORDATKOSSU, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Panitera

ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, SE.SH.

NIP.196512311990031034